



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan selama satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini disusun sebagai media evaluasi atas capaian kinerja, sekaligus sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas kepada Bupati Pasuruan dan masyarakat.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat gambaran pencapaian sasaran strategis, realisasi indikator kinerja utama, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai, pemangku kepentingan, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

Semoga upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan



AGUS WICAKSONO, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19700518 199803 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Bagan	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Perangkat Daerah	2
1.4. Struktur Organisasi	3
1.5. Sumber Daya Perangkat Daerah	7
1.6. Isu Strategis	8
1.7. Dasar Hukum	9
1.8. Sistematika Penyusunan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026	13
2.2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	18
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	23
3.1.1.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	23
3.1.1.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	27
3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya	34
3.1.2.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
3.1.2.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	36

3.1.3.	Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra atas Tahun 2025)	39
3.1.3.1.	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	39
3.1.3.2.	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	41
3.1.4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i> Kinerja)	44
3.1.4.1.	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	44
3.1.4.2.	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	46
3.1.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	49
3.1.5.1.	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	49
3.1.5.2.	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	52
3.1.6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
3.1.7.	Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	58
3.2.	Realisasi Anggaran	60
3.2.1.	Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	60
3.2.2.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	63
BAB IV	PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5	Status Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025..	21
Tabel 3.1.1.1	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)	23
Tabel 3.1.1.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)	27
Tabel 3.1.1.2.a	Perhitungan Indikator Tujuan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	28
Tabel 3.1.1.2.b	Perhitungan Indikator Sasaran Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	30
Tabel 3.1.1.2.c	Perhitungan Indikator Sasaran Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	31
Tabel 3.1.1.2.d	Perhitungan Indikator Sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah	31
Tabel 3.1.1.2.e	Perhitungan Indikator Tujuan Persentase Pengelolaan Pertanahan	32
Tabel 3.1.1.2.f	Perhitungan Indikator Tujuan Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	32

Tabel 3.1.2.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Tahun 2023 – 2024 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)	34
Tabel 3.1.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Tahun 2023 – 2024 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)	36
Tabel 3.1.3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)	39
Tabel 3.1.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)	41
Tabel 3.1.4.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Standar Kabupaten/Provinsi/Nasional (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025) ..	45
Tabel 3.1.4.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Standar Kabupaten/Provinsi/Nasional (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025) ..	47
Tabel 3.1.5.1	Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)	48
Tabel 3.1.5.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)	52
Tabel 3.1.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)	56

Tabel 3.2.1	Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025	60
Tabel 3.2.2	Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Per Sasaran Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025..	64

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.4.	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan	7
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai *Good Governance*. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama. *Pertama* merupakan media bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. *Kedua*, merupakan sumber informasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagai bahan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKjIP 2025 harus dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna eksternal dan internal.

Hal ini berarti bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan memosisikan diri sebagai fasilitator pembangunan infrastruktur sesuai visinya, sekaligus selaras dengan upaya mewujudkan pembangunan yang akuntabel dan transparan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi.
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek

Adapun maksud penyusunan LKjIP adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

1.3. Gambaran Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya Raci Km. 09 Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan jumlah pegawai sebanyak 55 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 51 orang dan non ASN sebanyak 4 orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati

Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, dimana untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (3) Bidang Perumahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - (4) Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - (5) Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - (6) Bidang Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - (7) UPT; dan
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- (1) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;
- (2) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029;
- (4) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029;
- (5) Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
- (6) Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
- (7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025
- (8) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- (9) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
- (10) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas dan 4 (empat) Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Perumahan, Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kepala Bidang Pertanahan, serta Kelompok Jabatan

Fungsional, dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang sebagai berikut :

(1) Bidang Perumahan

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan pada Tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perumusan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan;
- Pelaksanaan pendataan dan perencanaan di bidang perumahan pada daerah sesuai dengan ketentuan perundangan;
- Pelaksanaan penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan di bidang perumahan pada daerah sesuai ketentuan perundangan;
- Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan di bidang perumahan pada daerah sesuai ketentuan perundangan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang perumahan pada daerah sesuai ketentuan perundangan;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Bidang Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian Kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
- Pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman di daerah sesuai ketentuan perundangan;
- Pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan, perencanaan Teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan di daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan, perencanaan Teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan di bidang PSU perumahan, perencanaan Teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan;
- Pelaksanaan penyediaan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan, perencanaan Teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan di daerah sesuai ketentuan perundangan;
- Pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang PSU perumahan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang PSU perumahan;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Pertanahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan sesuai kewenangan daerah.


Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan sesuai kewenangan daerah;

- Pelaksanaan penyusunan pendataan, perencanaan, penetapan administrasi pertanahan sesuai kewenangan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan sesuai kewenangan daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pertanahan sesuai kewenangan daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagan 1.4. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan



1.5. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mempunyai jumlah pegawai sebanyak 55 orang, dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon sebagai berikut :

- 1) Menurut gender terdiri dari laki-laki sebanyak 36 orang (65,45%) dan perempuan sebanyak 19 orang (34,55%).
- 2) Menurut status kepegawaian terdiri dari ASN sebanyak 51 orang (92,73%), dan Non ASN sebanyak 4 orang (7,27%).
- 3) Menurut golongan/ kepangkatan terdiri dari :
 - Golongan IV sebanyak 7 orang (12,72%)
 - Golongan III sebanyak 28 orang (50,91%)
 - Golongan II sebanyak 11 orang (20%)
 - Golongan I sebanyak 5 orang (9,09%)
- 4) Menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

Tabel 1.5.
 Status Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

No.	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan (Orang)					
		Pasca Sarjana	Sarjana / D4	D3	SMA	SMP	SD
1	ASN	3	24	7	12	1	4
2	NON ASN	0	0	0	4	0	0
	JUMLAH	3	24	7	16	1	4

1.6. Isu Strategis

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berupaya melaksanakan tupoksinya agar tercapai pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang optimal. Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penanganan kawasan kumuh skala kawasan di Kabupaten Pasuruan.
2. Masih adanya rumah tidak layak huni.
3. Belum optimalnya penyerahan aset bangunan dan lingkungan oleh para pengembang kepada pemerintah daerah.
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pemanfaatan tanah.
5. Belum optimalnya kemampuan dan wawasan SDM sesuai dengan kompetensi di bidangnya.

1.7. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045;
6. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;

9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.8. Sistematika Penyusunan

Sistematika LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan ini disusun dengan mengacu kepada sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tolok ukur Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjabaran antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, isu strategis, dasar hukum, dan sistematika penyusunan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Perangkat Daerah (kondisi geografis, tugas dan fungsi, jumlah ASN)
- 1.4. Isu Strategis
- 1.5. Dasar Hukum
- 1.6. Sistematika Penyusunan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan rencana strategis perangkat daerah, dan perjanjian kinerja Perangkat Daerah Perubahan tahun yang berkenaan.

- 2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026
- 2.2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
 - 3.1.1.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 - 3.1.1.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;
- 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - 3.1.2.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 - 3.1.2.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;
- 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra;
 - 3.1.3.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 - 3.1.3.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;
- 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (*benchmarking* kinerja);
 - 3.1.4.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 - 3.1.4.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;
- 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - 3.1.5.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 - 3.1.5.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;
- 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - 3.1.6.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;

3.1.6.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;

3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja perangkat daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan alokasi anggaran per sasaran pembangunan.

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;

3.2.2 Alokasi Per Sasaran Pembangunan.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini disajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- 3) Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat) tahun 2025
- 4) Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP tahun 2025
- 5) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah tersusun dan terprogramnya setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai hingga tahun 2025. Pada akhirnya ditetapkanlah rencana dan target kinerja Rencana Strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Rencana Strategis meliputi pernyataan tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada Renstra tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Indikator : Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan

Indikator : Persentase Pengelolaan Pertanahan

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yaitu :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Indikator sasaran : Persentase sarana prasarana dasar di perumahan dan permukiman dalam kondisi baik

Prasarana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar pemenuhan tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sedangkan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sarana permukiman terdiri dari sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, serta ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga. Sedangkan untuk prasarana permukiman terdiri dari jaringan drainase, jaringan drainase, jaringan air bersih, dan air limbah/ sanitasi.

- Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

- Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan

Indikator sasaran : Persentase layanan pertanahan yang baik

Layanan pertanahan yang baik yaitu meliputi proses penetapan persetujuan lokasi pembangunan yang sesuai dengan jumlah kebutuhan penetapan persetujuan lokasi pembangunan,

terinventarisasinya bidang tanah sesuai dengan jumlah kebutuhan inventarisasi dalam bidang pertanahan, serta adanya proses mediasi penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan jumlah pengajuan sengketa tanah yang masuk.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Renstra tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 - 2026

NO.	URAIAN TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026		
1.	<u>TUJUAN :</u> Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	$[(\text{Jumlah RT yang menempati hunian layak dan terjangkau} / \text{Jumlah RT keseluruhan} \times 100\%) + (\text{Jumlah RT terlayani air minum} / \text{Jumlah RT keseluruhan} \times 100\%) + (\text{Jumlah RT yang terlayani jamban} / \text{Jumlah RT keseluruhan} \times 100\%) + (\text{Jumlah RT yang terlayani akses jalan lingkungan} / \text{Jumlah RT keseluruhan} \times 100\%) + (\text{Jumlah RT yang terlayani drainase lingkungan} / \text{Jumlah RT keseluruhan} \times 100\%)] / 5$	Angka	47,96	49,71	51,46	- Database RTLH - Aplikasi STBM - Dinas Kesehatan - Dokumen Pendataan Prasarana Sarana di Kecamatan	- Bidang Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan Bidang PSU
	<u>SASARAN :</u> 1.1. Meningkatkan Kualitas Infrastuktur Perumahan dan Permukiman	Persentase sarana prasarana dasar di perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	$[(\text{Jumlah RTLH yang tertangani} / \text{Jumlah RTLH keseluruhan} \times 100\%) + (\text{Jumlah SR air minum yang terbangun} / \text{Jumlah keseluruhan kebutuhan SR} \times 100\%) + (\text{Jumlah jamban yang terbangun} / \text{Jumlah keseluruhan kebutuhan jamban} \times 100\%) + (\text{Jumlah panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik} / \text{Jumlah panjang jalan lingkungan keseluruhan} \times 100\%) + (\text{Jumlah panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik} / \text{Jumlah panjang drainase keseluruhan} \times 100\%)] / 5$	%	48,33	50,08	51,84	- Database RTLH - Aplikasi STBM - Dinas Kesehatan - Dokumen Pendataan Prasarana Sarana di Kecamatan	- Bidang Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan Bidang PSU
	1.2. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja internal	Nilai	83,25	83,50	83,75	LHE AKIP oleh Inspektorat Daerah	Sekretariat

2.	<u>TUJUAN :</u> Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	[(Jumlah tanah aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pemda / Jumlah tanah aset Pemda x 100%) + (Jumlah tanah aset yang memiliki administrasi lengkap / Jumlah tanah aset Pemda x 100%)] / 2	%	62,83	64,61	66,38	Kartu Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten	Bidang Pertanahan
	<u>SASARAN :</u> 2.1. Meningkatkan Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase layanan pertanahan yang baik	[(Jumlah penetapan persetujuan lokasi pembangunan / Jumlah kebutuhan penetapan persetujuan lokasi pembangunan x 100%) + (Jumlah pengadaan tanah yang selesai / Jumlah permohonan pengadaan tanah x 100%) + (Jumlah inventarisasi pertanahan yang disusun / Jumlah kebutuhan inventarisasi pertanahan x 100%) + (Jumlah penyelesaian sengketa tanah / Jumlah sengketa yang masuk x 100%)] / 4	%	60,99	64,50	68,02	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penetapan - persetujuan Permohonan - pengadaan tanah Inventarisasi di Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	Bidang Pertanahan

2.2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Terdapat perubahan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dari periode 2024 – 2029 ke periode 2025 – 2029. Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penyesuaian strategi, arah kebijakan, serta penyempurnaan pengukuran kinerja organisasi. Adapun tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada Renstra tahun 2025 – 2029 yaitu **“Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan”** dengan indikator **“Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan”**. Tujuan tersebut didukung oleh 2 (dua) sasaran yaitu:

- Sasaran 1 : Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh.

Indikator : Persentase Kawasan Permukiman Kumuh.

Sasaran ini diarahkan untuk mengurangi luasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman, penataan lingkungan, serta intervensi pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini mencakup antara lain peningkatan akses sanitasi layak, penyediaan dan perbaikan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau, serta perbaikan kualitas rumah tidak layak huni. Pencapaian sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni.

- Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Renstra tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025 - 2029

NO.	URAIAN TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029		
TUJUAN :											
1.	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	(Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan) / (Jumlah rumah tangga keseluruhan) x 100%	%	78	79,28	80,94	82,6	84,12	- Badan Pusat Statistik - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Bidang Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
SASARAN :											
1.1	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	(Luas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pasuruan – Akumulasi luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani) / (Luas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pasuruan) x 100%	%	80,69	80,51	80,33	80,14	79,96	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja internal	Nilai	82,91	82,92	82,93	82,94	82,95	LHE AKIP dari Inspektorat Daerah	Sekretariat

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Dokumen ini memuat rencana kinerja yang akan dicapai oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Tujuan umum ditetapkannya penetapan kinerja adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan tujuan tersebut, berikut disampaikan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2025 yang terdiri atas tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, serta anggaran program yang mendukung pencapaiannya.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2025
1.	TUJUAN : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Angka	49,71
	SASARAN : 1.1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	50,08
	1.2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,50
2.	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	%	64,61

	SASARAN : 2.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase layanan pertanahan yang baik	%	64,50
--	--	---	---	-------

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.639.987.086,00	APBD
2	Pengembangan Perumahan	Rp 215.185.000,00	APBD
3	Kawasan Permukiman	Rp 2.339.379.339,00	APBD
4	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 931.114.563,00	APBD
5	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 6.605.400,00	APBD
6	Penatagunaan Tanah	Rp 243.411.910,00	APBD
	JUMLAH	Rp 12.375.683.298,00	

2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2025
1.	TUJUAN : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Angka	49,71
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	78
	SASARAN : 1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	50,08
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	80,69
	1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,91

2.	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	%	71,09
	SASARAN : 2.1. Meningkatkan Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase layanan pertanahan yang baik	%	65,61

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.592.515.215,26	APBD
2	Pengembangan Perumahan	Rp 220.185.000,00	APBD
3	Kawasan Permukiman	Rp 3.355.002.136,00	APBD
4	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 1.185.484.612,74	APBD
5	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 3.302.700,00	APBD
6	Penatagunaan Tanah	Rp 247.549.466,00	APBD
7	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 100.000.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 12.704.039.130,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja indikator tujuan diperoleh dari pengukuran indikator tujuan, sedangkan capaian kinerja indikator sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Hasil evaluasi kinerja dilakukan dengan menganalisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pengukuran kinerja dipergunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan.

3.1.1.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.1.1.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1. TUJUAN : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	49,71 Angka	68,29 Angka	137,38%

	SASARAN : 1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase sarana prasarana dasar di perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	50,08 %	65,91 %	131,61%
	1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50 Nilai	83,35 Nilai	99,82%
2.	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	64,61 %	73,61 %	113,93%
	SASARAN : 2.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase layanan pertanahan yang baik	64,50 %	72,59 %	112,54%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator “Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman” sebesar 49,71 dengan realisasi yang dicapai sebesar 68,29. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 137,38%, yang berarti realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang didukung oleh perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.
- Target indikator sasaran “Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik” yaitu sebesar 50,08% dengan realisasi 65,91% atau tercapai 131,61%, yang berarti sudah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh :
 - Optimalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perumahan dan permukiman melalui berbagai

program fisik (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni).

- Koordinasi yang lebih efektif antara PD terkait, Pemerintah Desa, dan masyarakat sehingga percepatan perbaikan infrastruktur dasar dapat terlaksana dengan baik.
 - Adanya dukungan pendanaan yang memadai melalui APBD serta program kolaboratif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Tahun 2025, target Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah 83,50 dan terealisasi sebesar 83,35 dengan kategori “A” (memuaskan) atau mencapai 99,82%. Perangkat Daerah terus berupaya dalam :
- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan yang lebih akuntabel.
 - Penguatan budaya kinerja di internal Perangkat Daerah, termasuk monitoring evaluasi rutin dan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sebelumnya.
 - Keselarasan pengelolaan program dan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah.
- Target indikator “Persentase Pengelolaan Pertanahan” sebesar 64,61% dan terealisasi 73,61% atau mencapai 113,93% yang berarti sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya akurasi dan kelengkapan data pertanahan melalui kegiatan pendataan dan penataan aset secara berkala, serta percepatan proses verifikasi dokumen permohonan masyarakat. Penguatan koordinasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Perangkat Daerah terkait, terutama dalam penertiban dan pemanfaatan tanah, juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja.
- Target indikator “Persentase Layanan Pertanahan yang Baik” yaitu sebesar 64,50% dan terealisasi 72,59% atau mencapai 112,54%, yang berarti sudah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh :

- Proses pelayanan pertanahan semakin efektif melalui penyederhanaan alur, peningkatan responsivitas, serta perbaikan SOP pelayanan.
- Meningkatnya kualitas koordinasi dengan BPN dan perangkat desa dalam penyelesaian administrasi pertanahan.

Dalam upaya pencapaian seluruh indikator kinerja tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan telah menerapkan pengarusutamaan gender. Partisipasi gender diwujudkan melalui pelibatan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan. Pada tahap perencanaan, aspirasi masyarakat dari berbagai kelompok gender dihimpun melalui kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik, sehingga kebutuhan spesifik laki-laki, perempuan, kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat terakomodasi dalam penentuan lokasi serta jenis intervensi kegiatan.

Pembangunan fisik juga dilaksanakan dengan memperhatikan perspektif gender, mengingat sarana dan prasarana yang dibangun dimanfaatkan secara langsung oleh seluruh rumah tangga. Penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan rumah layak huni diarahkan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas, khususnya bagi perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan. Dengan demikian, hasil pembangunan fisik tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, tetapi juga mendorong pemerataan manfaat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara inklusif.

Salah satu kegiatan yang mendukung penerapan pengarusutamaan gender adalah perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan status sebagai kepala keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa adanya perbedaan gender. Selain itu, kegiatan ini didukung oleh keterlibatan tim fasilitator lapangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang berperan sebagai pendamping

dalam memfasilitasi proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan bagi penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

3.1.1.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.1.1.2.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1.	TUJUAN : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	49,71 Angka	68,29 Angka	137,38%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	78 %	76,83	98,50%
	SASARAN : 1.1. Meningkatkan Kualitas Infrastuktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	50,08 %	65,91 %	131,61%
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	80,69 %	68,03 %	118,61%
	1.2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,91 Nilai	83,35 Nilai	100,53%
2.	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	71,09 %	73,61 %	103,54%
	SASARAN : 2.1. Meningkatkan Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	65,61 %	72,59 %	110,64%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator “Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman” sebesar 49,71 dengan realisasi yang dicapai sebesar 68,29. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 137,38%, yang berarti realisasi telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang didukung oleh perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.

Tabel 3.1.1.2.a.
Perhitungan Indikator Tujuan
Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	68,29%
$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau}}{\text{Jumlah rumah tangga keseluruhan}} \times 100\% = \frac{402.223}{416.481} \times 100\% = 96,58\%$	
$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum}}{\text{Jumlah rumah tangga keseluruhan yang membutuhkan air minum}} \times 100\% = \frac{10.993}{147.739} \times 100\% = 7,44\%$	
$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani jamban}}{\text{Jumlah rumah tangga keseluruhan yang membutuhkan jamban}} \times 100\% = \frac{433.010}{464.658} \times 100\% = 93,19\%$	
$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani akses jalan lingkungan}}{\text{Jumlah rumah tangga keseluruhan yang membutuhkan jalan}} \times 100\% = \frac{40.792}{56.787} \times 100\% = 71,83\%$	
$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani drainase lingkungan}}{\text{Jumlah rumah tangga keseluruhan yang membutuhkan drainase lingkungan}} \times 100\% = \frac{20.558}{28.394} \times 100\% = 72,40\%$	

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pada tahun 2025 meliputi wilayah sebagai berikut :

- Pembangunan jalan lingkungan di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol.
 - Pembangunan jalan lingkungan di Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek.
 - Pembangunan jalan lingkungan di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi.
 - Pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan Ledug, Kecamatan Prigen.
 - Pembangunan jalan lingkungan di Desa Pekoren, Kecamatan Rembang.
 - Pembangunan jalan lingkungan di Desa Cangkringmalang, Desa Gununggangsir dan Desa Sidowayah Kecamatan Beji.
 - Pembangunan jalan lingkungan di Desa Selotambak dan Desa Sidogiri Kecamatan Kraton.
 - Pembangunan jalan lingkungan di Desa Sengongagung, Kecamatan Purwosari.
 - Pembangunan jamban sehat keluarga dan MCK di Kelurahan Bedomungal, Kecamatan Bangil.
 - Rehabilitasi rumah tidak layak huni di 4 kecamatan, meliputi Kecamatan Bangil, Grati, Rembang, Puspo.
- Indikator tujuan “Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan” dapat terealisasi sebesar 76,83% atau mencapai 98,50% dari target yang ditetapkan sebesar 78% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian indikator telah terlaksana dengan baik, meskipun belum mencapai target yang direncanakan, sehingga diperlukan upaya lanjutan melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman agar target dapat tercapai secara optimal pada tahun berikutnya.
- Target indikator sasaran “Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik” yaitu sebesar 50,08% dengan realisasi 65,91% atau tercapai 131,61%, yang berarti sudah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh :

- Optimalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perumahan dan permukiman melalui berbagai program fisik (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni).
- Koordinasi yang lebih efektif dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, dan masyarakat sehingga percepatan perbaikan infrastruktur dasar dapat terlaksana dengan baik.
- Adanya dukungan pendanaan yang memadai melalui APBD serta program kolaboratif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.1.1.2.b.
Perhitungan Indikator Sasaran
Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan
Permukiman dalam Kondisi Baik

Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	65,91%
Jumlah RTLH yang tertangani	
$\frac{\text{Jumlah RTLH yang tertangani}}{\text{Jumlah RTLH keseluruhan}} \times 100\% = \frac{11.624}{25.882} \times 100\% = 44,91\%$	
Jumlah SR air minum yang terbangun	
$\frac{\text{Jumlah SR air minum yang terbangun}}{\text{Jumlah keseluruhan kebutuhan SR}} \times 100\% = \frac{10.993}{147.739} \times 100\% = 7,44\%$	
Jumlah jamban yang terbangun	
$\frac{\text{Jumlah jamban yang terbangun}}{\text{Jumlah keseluruhan kebutuhan jamban}} \times 100\% = \frac{433.010}{464.658} \times 100\% = 93,19\%$	
Jumlah panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	
$\frac{\text{Jumlah panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang jalan lingkungan keseluruhan}} \times 100\% = \frac{161.284,51}{178.602,01} \times 100\% = 90,30\%$	
Jumlah panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik	
$\frac{\text{Jumlah panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang drainase keseluruhan}} \times 100\% = \frac{83.676,87}{89.301,01} \times 100\% = 93,70\%$	

- Target tahun 2025 untuk indikator “Persentase Kawasan Permukiman Kumuh” yaitu sebesar 80,69% dengan realisasi 68,03% atau tercapai 118,61% yang berarti sudah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh :
 - Terselenggaranya kegiatan pendukung seperti pendataan, Review SK Kumuh, serta kolaborasi dengan program Provinsi dan Pemerintah Desa melalui Dana Desa.

- Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman semakin meningkat.

Tabel 3.1.1.2.c.
Perhitungan Indikator Sasaran
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	68,03%
$\frac{\text{Sisa luas kawasan permukiman kumuh}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pasuruan}} \times 100\% = \frac{369,93}{543,75} \times 100\% = 68,03\%$	

- Tahun 2025, target Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah 82,91 dan terealisasi sebesar 83,35 dengan kategori “A” (memuaskan) atau mencapai 100,53%, yang berarti sudah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh :
 - Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan yang lebih akuntabel.
 - Penguatan budaya kinerja di internal Perangkat Daerah, termasuk monitoring evaluasi rutin dan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sebelumnya.
 - Pengelolaan program dan anggaran semakin selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3.1.1.2.d.
Perhitungan Indikator Sasaran
Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,35
Nilai komponen perencanaan kinerja	25,20
Nilai komponen pengukuran kinerja	24,60
Nilai komponen pelaporan kinerja	12,30
Nilai komponen evaluasi kinerja internal	21,25

- Target indikator “Persentase Pengelolaan Pertanahan” sebesar 71,09% dan terealisasi 73,61% atau mencapai 103,54%. Terdapat perubahan target indikator pada Perjanjian Kinerja Perubahan karena pada tahun 2024 untuk indikator tersebut sudah melampaui target 2025. Ketercapaian tersebut didukung oleh

meningkatnya akurasi dan kelengkapan data pertanahan melalui kegiatan pendataan dan penataan aset secara berkala, serta percepatan proses verifikasi dokumen permohonan masyarakat. Penguatan koordinasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Perangkat Daerah terkait, terutama dalam penertiban dan pemanfaatan tanah, juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja.

Tabel 3.1.1.2.e.
Perhitungan Indikator Tujuan
Persentase Pengelolaan Pertanahan

Persentase Pengelolaan Pertanahan		73,61%
Jumlah tanah aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pemda	$\times 100\% = \frac{3.446}{3.446} \times 100\% = 100\%$	
Jumlah tanah aset Pemda		
Jumlah tanah aset yang memiliki administrasi lengkap	$\times 100\% = \frac{1.627}{3.446} \times 100\% = 47,21\%$	
Jumlah tanah aset Pemda		

- Target tahun 2025 untuk indikator “Persentase Layanan Pertanahan yang Baik” yaitu sebesar 65,61% dan terealisasi 72,59% atau mencapai 110,64%, yang berarti sudah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh :
- Proses pelayanan pertanahan semakin efektif melalui penyederhanaan alur, peningkatan responsivitas, serta perbaikan SOP pelayanan.
 - Meningkatnya kualitas koordinasi dengan BPN dan perangkat desa dalam penyelesaian administrasi pertanahan.

Tabel 3.1.1.2.f.
Perhitungan Indikator Tujuan
Persentase Layanan Pertanahan yang Baik

Persentase Layanan Pertanahan yang Baik		72,59%
Jumlah penetapan persetujuan lokasi pembangunan	$\times 100\% = \frac{0}{210} \times 100\% = 0\%$	
Jumlah kebutuhan penetapan persetujuan lokasi pembangunan		

Jumlah pengadaan tanah yang selesai	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$
Jumlah permohonan pengadaan tanah	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$
Jumlah inventarisasi pertanahan yang disusun	$\frac{2.612}{2.891} \times 100\% = 90,35\%$
Jumlah kebutuhan inventarisasi pertanahan	$\frac{2.612}{2.891} \times 100\% = 90,35\%$
Jumlah penyelesaian sengketa tanah	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
Jumlah sengketa yang masuk	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Dalam upaya pencapaian seluruh indikator kinerja tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan telah menerapkan pengarusutamaan gender. Partisipasi gender diwujudkan melalui pelibatan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan. Pada tahap perencanaan, aspirasi masyarakat dari berbagai kelompok gender dihimpun melalui kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik, sehingga kebutuhan spesifik laki-lai, perempuan, kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat terakomodasi dalam penentuan lokasi serta jenis intervensi kegiatan.

Pembangunan fisik juga dilaksanakan dengan memperhatikan perspektif gender, mengingat sarana dan prasarana yang dibangun dimanfaatkan secara langsung oleh seluruh rumah tangga. Penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan rumah layak huni diarahkan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas, khususnya bagi perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan. Dengan demikian, hasil pembangunan fisik tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, tetapi juga mendorong pemerataan manfaat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara inklusif.

Salah satu kegiatan yang mendukung penerapan pengarusutamaan gender adalah perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima bantuan ditetapkan

berdasarkan status sebagai kepala keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa adanya perbedaan gender. Selain itu, kegiatan ini didukung oleh keterlibatan tim fasilitator lapangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang berperan sebagai pendamping dalam memfasilitasi proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan bagi penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

3.1.2.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perbedaan indikator kinerja dan formulasi perhitungan di tahun 2023 pada prinsipnya tidak mengurangi fungsi pokok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang merupakan instansi yang membidangi urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan bidang pertanahan.

Tabel 3.1.2.1.
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025 dengan Tahun 2023 – 2024
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1. <u>Tujuan :</u> Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Angka	n/a	46,22	68,29
1.1 <u>Sasaran :</u> Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	n/a	47,25	65,91
1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,15	82,90	83,35
2. <u>Tujuan :</u> Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	%	n/a	71,08	73,61
2.1 <u>Sasaran :</u> Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	%	n/a	65,60	72,59

- Pada tahun 2024, realisasi indikator tujuan “Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman” sebesar 46,22 dan meningkat menjadi 68,29 pada tahun 2025 atau mencapai 137,38% dari target yang ditetapkan (49,71). Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang didukung oleh perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.
- Pada tahun 2024, realisasi indikator sasaran “Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik” sebesar 47,25%, dan meningkat signifikan menjadi 65,91% pada tahun 2025. Realisasi tersebut mencapai 131,61% dari target tahunan sehingga menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan peningkatan infrastruktur dasar, didukung oleh kegiatan fisik (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan rehabilitasi RTLH), koordinasi lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, serta dukungan pendanaan APBD dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat.
- Pada tahun 2023, realisasi indikator sasaran “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” sebesar 82,15, meningkat menjadi 82,90 di tahun 2024, dan kembali mengalami peningkatan menjadi 83,35 pada tahun 2025. Nilai ini termasuk kategori A (memuaskan) dan menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja, perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan telah berjalan efektif dan konsisten.
- Pada tahun 2024, realisasi indikator tujuan “Persentase Pengelolaan Pertanahan” sebesar 71,08%, dan meningkat menjadi 73,61% pada tahun 2025. Capaian tersebut mencapai 113,93% dari target, yang menandakan bahwa proses penataan, pendataan, penertiban administrasi pertanahan, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait telah terlaksana dengan baik.
- Pada tahun 2024, realisasi indikator sasaran “Persentase Layanan Pertanahan yang Baik” sebesar 65,60% dan meningkat

menjadi 72,59% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan, termasuk percepatan verifikasi dokumen pertanahan, peningkatan kualitas data, dan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan administrasi pertanahan.

3.1.2.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perbedaan indikator kinerja dan formulasi perhitungan di tahun 2023 pada prinsipnya tidak mengurangi fungsi pokok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang merupakan instansi yang membidangi urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan bidang pertanahan.

Tabel 3.1.2.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025 dengan Tahun 2023 – 2024
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1. Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Angka	n/a	46,22	68,29
	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	75,24	77,19	76,83
1.1 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	n/a	47,25	65,91
	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	%	82,36	81,61	68,03
1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,15	82,90	83,35

2.	<u>Tujuan :</u> Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	%	n/a	71,08	73,61
2.1	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	%	n/a	65,60	72,59

- Pada tahun 2024, realisasi indikator tujuan “Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman” sebesar 46,22 dan meningkat menjadi 68,29 pada tahun 2025 atau mencapai 137,38% dari target yang ditetapkan (49,71). Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang didukung oleh perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.
- Pada tahun 2024, realisasi indikator tujuan “Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan” sebesar 77,19%, dan di tahun 2025 terealisasi 76,83% atau mencapai 98,50% dari target yang ditetapkan sebesar 78%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian indikator telah terlaksana dengan baik, meskipun belum mencapai target yang direncanakan, sehingga diperlukan upaya lanjutan melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman agar target dapat tercapai secara optimal pada tahun berikutnya.
- Pada tahun 2024, realisasi indikator sasaran “Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik” sebesar 47,25%, dan meningkat signifikan menjadi 65,91% pada tahun 2025. Realisasi tersebut mencapai 131,61% dari target tahunan sehingga menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan peningkatan infrastruktur dasar, didukung oleh kegiatan fisik (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan rehabilitasi RTLH), koordinasi lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, serta dukungan pendanaan APBD dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat.

- Pada tahun 2023, realisasi indikator sasaran “Persentase Kawasan Permukiman Kumuh” sebesar 82,36%, menurun menjadi 81,61% di tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan menjadi 68,03% pada tahun 2025. Indikator ini mempunyai sifat negatif, dimana semakin turun nilainya, maka semakin baik capaiannya. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan dalam pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan.
- Pada tahun 2023, realisasi indikator sasaran “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” sebesar 82,15, meningkat menjadi 82,90 di tahun 2024, dan kembali mengalami peningkatan menjadi 83,35 pada tahun 2025. Nilai ini termasuk kategori A (memuaskan) dan menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja, perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan telah berjalan efektif dan konsisten.
- Pada tahun 2024, realisasi indikator tujuan “Persentase Pengelolaan Pertanahan” sebesar 71,08%, dan meningkat menjadi 73,61% pada tahun 2025. Capaian tersebut mencapai 103,54% dari target, yang menandakan bahwa proses penataan, pendataan, penertiban administrasi pertanahan, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait telah terlaksana dengan baik.
- Pada tahun 2024, realisasi indikator sasaran “Persentase Layanan Pertanahan yang Baik” sebesar 65,60% dan meningkat menjadi 72,59% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan, termasuk percepatan verifikasi dokumen pertanahan, peningkatan kualitas data, dan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan administrasi pertanahan.

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah perencanaan strategis organisasi (Renstra atas tahun 2025)

3.1.3.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.3.1.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

No.	Tujuan/ Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra			Realisasi Kinerja Tahun 2025
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Angka	47,96	49,71	51,46	68,29
1.1	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	48,33	50,08	51,84	65,91
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,25	83,5	83,75	83,35
2.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	%	47,96	49,71	51,46	73,61
2.1	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	%	48,33	50,08	51,84	72,59

- Target Renstra tahun 2025 untuk indikator tujuan “Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman” sebesar 49,71 dan terealisasi 68,29. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang didukung oleh

perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.

- Target Renstra tahun 2025 untuk indikator “Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik” adalah sebesar 50,08%, dan terealisasi 65,91%. Capaian tersebut didukung oleh :
 - Optimalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perumahan dan permukiman melalui berbagai program fisik (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni).
 - Koordinasi yang lebih efektif antara PD terkait, Pemerintah Desa, dan masyarakat sehingga percepatan perbaikan infrastruktur dasar dapat terlaksana dengan baik.
 - Adanya dukungan pendanaan yang memadai melalui APBD serta program kolaboratif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Target Renstra tahun 2025 untuk indikator sasaran “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” adalah 83,50 dan terealisasi sebesar 83,35 dengan kategori A (memuaskan). Meskipun belum mencapai target, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang memperoleh nilai 82,90 berarti mengalami peningkatan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.
- Target Renstra tahun 2025 untuk indikator tujuan “Persentase Pengelolaan Pertanahan” sebesar 64,61% dan terealisasi 73,61%. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya akurasi dan kelengkapan data pertanahan melalui kegiatan pendataan dan penataan aset secara berkala, serta percepatan proses verifikasi dokumen permohonan masyarakat. Penguatan koordinasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Perangkat Daerah terkait, terutama dalam penertiban dan pemanfaatan tanah, juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja.

- Target Renstra tahun 2025 untuk indikator sasaran “Persentase Layanan Pertanahan yang Baik” adalah sebesar 64,50%, dan terealisasi sebesar 72,59%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pertanahan telah berjalan secara optimal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

3.1.3.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Terdapat perubahan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan indikator utama pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029. Karena tahun 2025 merupakan masa transisi antara Renstra sebelumnya (tahun 2024 – 2026), maka capaian indikator tujuan dan sasaran yang tercatum pada Renstra tahun 2024 – 2026 masih dapat diperhitungkan dan digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

No.	Tujuan/ Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja Tahun 2025
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1.	<u>Tujuan :</u> Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Angka	49,71	-	-	-	-	68,29
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	78	79,28	80,94	82,60	84,12	76,83

1.1	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	50,08	-	-	-	-	65,91
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	80,69	80,51	80,33	80,14	79,96	68,03
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,91	82,92	82,93	82,94	82,95	83,35
2.	<u>Tujuan :</u> Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	%	71,09	-	-	-	-	73,61
2.1	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	%	65,61	-	-	-	-	72,59

- Target tahun 2025 untuk indikator tujuan “Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman” sebesar 49,71 dan terealisasi 68,29. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang didukung oleh perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.
- Target tahun 2025 untuk indikator tujuan “Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan” sebesar 78% dan dapat terealisasi sebesar 76,83. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pencapaian indikator telah terlaksana dengan baik, meskipun belum mencapai target yang direncanakan, sehingga diperlukan upaya lanjutan melalui peningkatan kualitas perumahan dan

permukiman agar target dapat tercapai secara optimal pada tahun berikutnya.

- Target tahun 2025 untuk indikator sasaran “Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik” adalah sebesar 50,08%, dan terealisasi 65,91%. Capaian tersebut didukung oleh :
 - Optimalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perumahan dan permukiman melalui berbagai program fisik (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni).
 - Koordinasi yang lebih efektif antara Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, dan masyarakat sehingga percepatan perbaikan infrastruktur dasar dapat terlaksana dengan baik.
 - Adanya dukungan pendanaan yang memadai melalui APBD serta program kolaboratif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Target tahun 2025 untuk indikator sasaran “Persentase Kawasan Permukiman Kumuh” sebesar 80,69% dan terealisasi sebesar 68,03%. Indikator ini mempunyai sifat negatif, dimana semakin turun nilainya, maka semakin baik capaiannya. Capaian tersebut didukung oleh :
 - Terselenggaranya kegiatan pendukung seperti pendataan, Review SK Kumuh, serta kolaborasi dengan program Provinsi dan Pemerintah Desa melalui Dana Desa.
 - Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman semakin meningkat.
- Target Renstra tahun 2025 untuk indikator sasaran “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” adalah 82,91 dan terealisasi sebesar 83,35 dengan kategori A (memuaskan). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang memperoleh nilai 82,90 berarti mengalami peningkatan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

- Target Renstra tahun 2025 untuk indikator tujuan “Persentase Pengelolaan Pertanahan” sebesar 71,09% dan terealisasi 73,61%. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya akurasi dan kelengkapan data pertanahan melalui kegiatan pendataan dan penataan aset secara berkala, serta percepatan proses verifikasi dokumen permohonan masyarakat. Penguatan koordinasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Perangkat Daerah terkait, terutama dalam penertiban dan pemanfaatan tanah, juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja
- Target Renstra tahun 2025 untuk indikator sasaran “Persentase Layanan Pertanahan yang Baik” adalah sebesar 65,61%, dan terealisasi sebesar 72,59%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pertanahan telah berjalan secara optimal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (*Benchmarking* Kinerja)

3.1.4.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Antara realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan standar provinsi/ nasional tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan tujuan, sasaran dan formulasi pencapaian indikator kinerja. Indikator kinerja yang bisa dibandingkan hanya nilai SAKIP Perangkat Daerah. Perbedaan indikator kinerja dan formulasi perhitungan tersebut pada prinsipnya tidak mengurangi fungsi pokok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang merupakan instansi yang membidangi urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan bidang pertanahan.

Tabel 3.1.4.1.
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025 dengan Standar Kabupaten/Provinsi/Nasional
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Kinerja Tahun 2025
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
Tujuan : 1. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	-	-	-	68,29
Sasaran : 1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	-	-	-	65,91
1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,00 (A) Dinas BMBK Kab. Pasuruan	71,26 (BB) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro	85,60 (A) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majalengka	83,35
Tujuan : 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	-	-	-	73,61
Sasaran : 2.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	-	-	-	72,59

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 mencapai 83,35 dengan kategori A (Memuaskan). Capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah dikelola secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporan kinerja. Sebagai pembanding, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan pada tahun yang sama memperoleh nilai 83

dengan kategori A (Memuaskan), sehingga capaian SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berada pada posisi yang kompetitif dan selevel dengan Perangkat Daerah teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pada tingkat provinsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro memperoleh Nilai SAKIP sebesar 71,26 dengan kategori BB (Sangat Baik), yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan dengan cukup baik. Sementara itu pada tingkat nasional, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka memperoleh nilai SAKIP sebesar 85,60 dengan kategori A (Memuaskan) yang mencerminkan praktik akuntabilitas kinerja yang sangat baik serta konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, capaian SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan kompetitif, sekaligus menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.4.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Antara realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan standar nasional tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan tujuan, sasaran dan formulasi pencapaian indikator kinerja. Indikator kinerja yang bisa dibandingkan hanya nilai SAKIP Perangkat Daerah. Perbedaan indikator kinerja dan formulasi perhitungan tersebut pada prinsipnya tidak mengurangi fungsi pokok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang merupakan instansi yang membidangi urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan bidang pertanahan.

Tabel 3.1.4.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025 dengan Standar Kabupaten/Provinsi/Nasional
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Kinerja Tahun 2025
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
Tujuan : 1. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	-	-	-	68,29
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	-	76,68	68,40	76,83
Sasaran : 1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	-	-	-	65,91
	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	-	68,03
1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,00 (A) Dinas SDA, BMBK Kab. Pasuruan	71,26 (BB) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro	85,60 (A) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majalengka	83,35
Tujuan : 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	-	-	-	73,61
Sasaran : 2.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	-	-	-	72,59

Pertama, untuk indikator “Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan” pada Kabupaten Pasuruan terealisasi sebesar 76,83%, lebih tinggi dibandingkan

capaian nasional sebesar 68,40%, dan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 76,68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyediaan akses hunian layak bagi masyarakat telah berada pada kategori baik dibandingkan daerah lain secara nasional. Kedepan, diperlukan penguatan peningkatan kualitas kawasan permukiman agar capaian indikator tersebut dapat mencapai target pembangunan daerah secara optimal.

Kedua, Realisasi Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 mencapai 83,35 dengan kategori A (Memuaskan). Capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah dikelola secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporan kinerja. Sebagai pembanding, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan pada tahun yang sama memperoleh nilai 83 dengan kategori A (Memuaskan), sehingga capaian SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berada pada posisi yang kompetitif dan selevel dengan Perangkat Daerah teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pada tingkat provinsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro memperoleh Nilai SAKIP sebesar 71,26 dengan kategori BB (Sangat Baik), yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan dengan cukup baik. Sementara itu pada tingkat nasional, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka memperoleh nilai SAKIP sebesar 85,60 dengan kategori A (Memuaskan) yang mencerminkan praktik akuntabilitas kinerja yang sangat baik serta konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, capaian SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan kompetitif, sekaligus menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan

kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

3.1.5.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.5.1.
Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1. TUJUAN : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	49,71	68,29	137,38%
SASARAN : 1.1. Meningkatkan Kualitas Infrastuktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	50,08	65,91	131,61%
1.2. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50	83,35	99,82%
2. TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	64,61	73,61	113,93%
SASARAN : 2.1. Meningkatkan Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	64,50	72,59	112,54%

Penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Realisasi indikator tujuan “Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman” tahun 2025 sebesar 68,29 atau tercapai 137,38% dari target yang ditentukan (49,71). Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang didukung oleh perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, optimalisasi

pemanfaatan anggaran, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.

- Realisasi indikator sasaran “Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman” tahun 2025 sebesar 65,91% atau tercapai 131,61% dari target yang ditentukan (50,08%). Faktor yang mendukung keberhasilan indikator tersebut yaitu :
 - Optimalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perumahan dan permukiman melalui berbagai program fisik (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni).
 - Koordinasi yang lebih efektif antara PD terkait, Pemerintah Desa, dan masyarakat sehingga percepatan perbaikan infrastruktur dasar dapat terlaksana dengan baik.
 - Adanya dukungan pendanaan yang memadai melalui APBD serta program kolaboratif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kedepannya, alternatif yang akan dilakukan yaitu dengan memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat melalui pemutakhiran data sarana dan prasarana permukiman secara berkala, serta melakukan pemetaan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi lanjutan. Selain itu, akan meningkatkan kapasitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, memperluas kolaborasi pendanaan dengan Pemerintah Pusat maupun pihak CSR, serta mendorong optimalisasi operasi dan pemeliharaan sarana prasarana agar keberlanjutan pelayanan dapat terjaga.

- Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 83,35 dengan kategori A (Memuaskan). Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan (83,50). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : (1) Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; (2) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala namun belum didukung dengan SOP Pengukuran Data Kinerja; (3) Hasil

pengukuran kinerja belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai dan belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai; (4) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan (5) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Regional/Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*).

Alternatif solusi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan konsistensi dalam pencapaian SAKIP yang merupakan gambaran dari capaian kinerja yang telah dilakukan. Perencanaan yang tepat sasaran, pelaksanaan yang guna dan pelaporan yang tepat waktu merupakan kunci atas keberhasilan yang diraih.

- Realisasi indikator tujuan “Persentase Pengelolaan Pertanahan” tahun 2025 sebesar 73,61% atau tercapai 113,93% dari target yang ditentukan (64,61%). Faktor yang mendukung keberhasilan indikator tersebut yaitu meningkatnya akurasi dan kelengkapan data pertanahan melalui kegiatan pendataan dan penataan aset secara berkala, serta percepatan proses verifikasi dokumen permohonan masyarakat. Penguatan koordinasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Perangkat Daerah terkait, terutama dalam penertiban dan pemanfaatan tanah, juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja.
- Target tahun 2025 untuk indikator sasaran “Persentase Layanan Pertanahan yang Baik” adalah sebesar 64,50%, dan terealisasi 72,59% atau tercapai 112,54% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pertanahan telah berjalan secara optimal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Kedepannya, alternatif yang akan dilakukan yaitu dengan memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pertanahan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan waktu layanan, peningkatan kompetensi petugas, serta penerapan standar pelayanan yang lebih responsif.

3.1.5.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.1.5.2.
Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	TUJUAN : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	49,71	68,29	137,38%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	78	76,83	98,50%
	SASARAN : 1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	50,08	65,91	131,61%
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	80,69	68,03	118,61%
	1.2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,91	83,35	100,53%
2.	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	71,09	73,61	103,54%
	SASARAN : 2.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	65,61	72,59	110,64%

Penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Realisasi indikator tujuan “Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman” tahun 2025 sebesar 68,29 atau tercapai 137,38% dari target yang ditentukan (49,71). Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang

didukung oleh perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.

- Realisasi indikator tujuan “Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan” pada tahun 2025 adalah sebesar 76,83% atau mencapai 98,50% dari target yang ditetapkan sebesar 78%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian indikator telah terlaksana dengan baik, meskipun belum mencapai target yang direncanakan, sehingga diperlukan upaya lanjutan melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman agar target dapat tercapai secara optimal pada tahun berikutnya.
- Realisasi indikator sasaran “Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman” tahun 2025 adalah sebesar 65,91% atau tercapai 137,38% dari target yang ditentukan (50,08%). Faktor yang mendukung keberhasilan indikator tersebut yaitu :
 - Optimalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perumahan dan permukiman melalui berbagai program fisik (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni).
 - Koordinasi yang lebih efektif antara PD terkait, Pemerintah Desa, dan masyarakat sehingga percepatan perbaikan infrastruktur dasar dapat terlaksana dengan baik.
 - Adanya dukungan pendanaan yang memadai melalui APBD serta program kolaboratif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kedepannya, alternatif yang akan dilakukan yaitu dengan memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat melalui pemutakhiran data sarana dan prasarana permukiman secara berkala, serta melakukan pemetaan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi lanjutan. Selain itu, akan meningkatkan kapasitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, memperluas kolaborasi pendanaan dengan Pemerintah Pusat maupun pihak

CSR, serta mendorong optimalisasi operasi dan pemeliharaan sarana prasarana agar keberlanjutan pelayanan dapat terjaga.

- Realisasi indikator sasaran “Persentase Kawasan Permukiman Kumuh” tahun 2025 adalah sebesar 68,03% atau tercapai 118,61% dari target yang ditentukan (80,69%). Indikator ini mempunyai sifat negatif, dimana semakin turun nilainya, maka semakin baik capaiannya. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator tersebut yaitu :
 - Terselenggaranya kegiatan pendukung seperti pendataan, Review SK Kumuh, serta kolaborasi dengan program Provinsi dan Pemerintah Desa melalui Dana Desa.
 - Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman semakin meningkat.
- Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 83,35 dengan kategori A (Memuaskan). Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (82,91). Namun, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/ direkomendasikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat melakukan beberapa langkah perbaikan yaitu : (1) Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas perencanaan kinerja organisasi dan individu; (2) Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja (SOP pengukuran data kinerja); (3) Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait pengukuran kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu; (4) Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan (5) Menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional/nasional/internasional (*benchmark* kinerja) pada laporan kinerja.

Alternatif solusi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan konsistensi dalam pencapaian SAKIP yang merupakan gambaran dari capaian kinerja yang telah dilakukan. Perencanaan yang tepat sasaran, pelaksanaan yang guna dan pelaporan yang tepat waktu merupakan kunci atas keberhasilan yang diraih.

- Target tahun 2025 untuk indikator sasaran “Persentase Pengelolaan Pertanahan” adalah sebesar 71,09%, dan terealisasi 73,61% atau tercapai 103,54% dari target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator tersebut yaitu adanya peningkatan akurasi dan kelengkapan data pertanahan melalui kegiatan pendataan dan penataan aset secara berkala, serta percepatan proses verifikasi dokumen permohonan masyarakat. Penguatan koordinasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Perangkat Daerah terkait, terutama dalam penertiban dan pemanfaatan tanah, juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja
- Target tahun 2025 untuk indikator sasaran “Persentase Layanan Pertanahan yang Baik” adalah sebesar 65,61%, dan terealisasi 72,59% atau tercapai 110,64% dari target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator tersebut yaitu :
 - Proses pelayanan pertanahan yang efektif melalui penyederhanaan alur, peningkatan responsivitas, serta perbaikan SOP pelayanan.
 - Peningkatan kualitas koordinasi dengan BPN dan Perangkat Desa dalam penyelesaian administrasi pertanahan.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

Dilihat dari tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja dan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 berada pada kategori sangat efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan telah relevan dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mendukung ketiga sasaran kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.1.6.
 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisien	Keterangan	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1.	TUJUAN : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (Renstra 2024 - 2026)	49,71	68,29	137,38%	4.760.671.749	4.558.056.125	95,74%	143,48	Sangat Efisiensi
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (Renstra 2025 - 2029)	78	n/a	76,83%	4.760.671.749	4.558.056.125	95,74%	102,88	Efisien
	SASARAN : 1.1. Meningkatkan Kualitas Infrastuktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik (Renstra 2024 - 2026)	50,08	65,91	131,61%	4.760.671.749	4.558.056.125	95,74%	137,46	Sangat Efisiensi
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh (Renstra 2025 - 2029)	80,69	68,03	118,61%	4.760.671.749	4.558.056.125	95,74%	123,88	Sangat Efisiensi

	1.2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,91	83,35	100,53%	7.592.515.215	6.580.509.845	86,67%	115,99	Sangat Efisiensi
2.	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan (Renstra 2024 - 2026)	71,09	73,61	103,54%	350.852.166	230.523.615	65,70%	157,59	Sangat Efisiensi
	SASARAN : 2.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik (Renstra 2024 - 2026)	65,61	72,59	110,64%	350.852.166	230.523.615	65,70%	168,39	Sangat Efisiensi

3.1.7. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja sebagai berikut :

➤ Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.

Untuk meningkatkan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman, Dinas akan melakukan penguatan intervensi pada sektor perumahan melalui peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman, serta memastikan pemerataan akses infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, dilakukan optimalisasi perencanaan berbasis kebutuhan serta pemanfaatan data perumahan dan permukiman yang akurat sebagai dasar penyusunan program

➤ Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.

Peningkatan indikator ini dilakukan melalui program penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana dasar permukiman, serta penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penyediaan hunian yang terjangkau. Perangkat Daerah juga akan meningkatkan fasilitasi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses layanan sanitasi dan air minum yang layak.

➤ Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik.

Perangkat Daerah akan terus mendorong peningkatan kualitas sarana prasarana dasar melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, drainase, tembok penahan tanah, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Untuk penanganan kawasan kumuh, Perangkat Daerah terus mengusulkan bantuan program kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mengajukan pendanaan melalui DAK Tematik PPKT (Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu) atau DAK Integrasi. Di samping itu, koordinasi dan kolaborasi intensif akan

ditingkatkan bersama Perangkat Daerah terkait dalam Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat penanganan masalah infrastruktur permukiman.

➤ Persentase Kawasan Permukiman Kumuh.

Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui penurunan luas kawasan permukiman kumuh secara bertahap dan terukur. Berbagai strategi diterapkan, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penataan lingkungan permukiman, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan fasilitas pendukung yang menjamin terpenuhinya standar hunian layak. Perangkat Daerah juga akan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan penanganan kawasan kumuh berjalan efektif dan tepat sasaran.

➤ Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Capaian indikator sasaran “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” yang diraih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dalam kategori memuaskan. Kondisi ini perlu dipertahankan dengan meningkatkan kinerja seluruh karyawan, serta penguatan strategi dan kebijakan dalam pengambilan Keputusan. Langkah - langkah yang akan dilakukan meliputi :

- (a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- (b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- (c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- (d) Melaporkan kinerja secara transparan kepada publik melalui media yang dapat diakses oleh Masyarakat;
- (e) Memperkuat budaya kinerja, memperjelas peran tiap unit kerja, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam proses monitoring kinerja.

➤ Persentase Pengelolaan Pertanahan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan akan mengoptimalkan proses pendataan, inventarisasi, dan pemutakhiran data bidang tanah yang menjadi objek pertanahan daerah. Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, serta lembaga pertanahan juga akan dilakukan agar proses penetapan, pengaturan, dan

pengawasan pemanfaatan tanah berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai ketentuan

➤ **Persentase Layanan Pertanahan yang Baik.**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan akan memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pertanahan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan waktu layanan, peningkatan kompetensi petugas, serta penerapan standar pelayanan yang lebih responsif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat serta menjamin kepastian hukum dalam urusan pertanahan.

3.2. Realisasi Anggaran

Di dalam melaksanakan pembangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang melekat pada APBD Kabupaten berupa anggaran belanja langsung tahun 2025 sebesar Rp. 12.704.039.130,-.

3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1.

Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.592.515.215,26	6.580.509.845,00	86,67
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	42.554.258,00	35.672.021,00	83,83
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.402.908,00	16.308.420,00	84,05
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.151.350,00	19.363.601,00	83,64
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.340.027.458,26	4.611.932.784,00	86,37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.340.027.458,26	4.611.932.784,00	86,37
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	65.465.520,00	43.224.918,00	66,03
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.435.520,00	37.194.918,00	65,91
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	9.030.000,00	6.030.000,00	66,78

<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	432.588.618,00	407.620.456,00	94,23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.506.150,00	9.902.310,00	94,25
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.232.070,00	29.992.200,00	96,03
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.232.142,00	63.208.950,00	90,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.256.056,00	25.639.910,00	72,72
Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.562.200,00	33.792.000,00	97,77
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.800.000,00	245.085.086,00	97,72
<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	9.046.500,00	8.880.000,00	98,16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.046.500,00	8.880.000,00	98,16
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.015.708.856,00	808.716.235,00	79,62
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.765.400,00	2.400.000,00	63,74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.237.176,00	233.171.860,00	80,62
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	722.706.280,00	573.144.375,00	79,31
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	687.124.005,00	664.463.431,00	96,70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	524.619.672,00	502.425.331,00	95,77
Pemeliharaan Mebel	6.080.580,00	6.050.000,00	99,50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.900.000,00	99.498.100,00	99,60
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.523.753,00	56.490.000,00	99,94
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	220.185.000,00	218.259.250,00	99,13
<i>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	5.000.000,00	4.939.200,00	98,78
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	5.000.000,00	4.939.200,00	98,78
<i>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	215.185.000,00	213.320.050,00	99,13
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	215.185.000,00	213.320.050,00	99,13
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.355.002.136,00	3.186.272.155,00	94,97
<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	3.355.002.136,00	3.186.272.155,00	94,97

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.265.296.911,00	1.152.712.049,00	91,10
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	340.000.000,00	337.262.000,00	99,19
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1.749.705.225,00	1.696.298.106,00	96,95
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.185.484.612,74	1.153.524.720,00	97,30
<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>1.185.484.612,74</i>	<i>1.153.524.720,00</i>	<i>97,30</i>
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	30.000.000,00	29.520.450,00	98,40
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	916.179.109,74	910.422.000,00	99,37
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	96.881.713,00	75.387.831,00	77,81
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	142.423.790,00	138.194.439,00	97,03
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3.302.700,00	3.179.000,00	96,25
<i>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>3.302.700,00</i>	<i>3.179.000,00</i>	<i>96,25</i>
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.302.700,00	3.179.000,00	96,25
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100.000.000,00	49.542.300,00	49,54
<i>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>49.542.300,00</i>	<i>49,54</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	49.542.300,00	49,54
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	247.549.466,00	177.802.315,00	71,82
<i>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>247.549.466,00</i>	<i>177.802.315,00</i>	<i>71,82</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	32.165.216,00	27.987.565,00	87,01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	215.384.250,00	149.814.750,00	69,56
JUMLAH	12.704.039.130,00	11.369.089.585,00	89,49

3.2.2. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Alokasi anggaran yang menunjang setiap sasaran strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2025 sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah meliputi 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Program ini memastikan bahwa seluruh kegiatan teknis dapat berjalan secara efektif melalui dukungan manajerial, administrasi, dan operasional yang memadai.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman ditunjang oleh 3 (tiga) program yaitu :
 - (1) Program Pengembangan Perumahan
Program ini difokuskan pada penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
 - (2) Program Kawasan Permukiman
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui penataan dan penanganan kawasan kumuh secara terarah dan berkelanjutan. Program ini menjadi instrumen utama untuk menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan.
 - (3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini mencakup penyediaan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar di lingkungan perumahan dan permukiman, seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi. Tujuan program ini adalah memastikan ketersediaan sarana prasarana dasar yang mendukung kelayakan hunian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini juga berperan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kawasan permukiman.

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan ditunjang oleh 3 (tiga) program yaitu :

(1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini berfokus pada penyelesaian permasalahan sengketa tanah yang diajukan masyarakat. Kegiatan meliputi inventarisasi masalah, klarifikasi, mediasi, hingga pemberian rekomendasi penyelesaian. Tujuan program ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap status tanah serta menjaga kondusivitas sosial di masyarakat.

(2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pembangunan yang membutuhkan pembebasan lahan. Kegiatannya mencakup pendataan bidang tanah terdampak, verifikasi administrasi, penilaian ganti rugi, fasilitasi musyawarah, dan penyelesaian pembayaran ganti kerugian. Tujuan program ini adalah memastikan proses pembebasan lahan berjalan tertib, transparan, adil, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Program Penatagunaan Tanah

Program ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan tanah sesuai perencanaan tata ruang, termasuk inventarisasi dan pemetaan bidang tanah, penyusunan data pertanahan, serta monitoring pemanfaatan tanah. Program ini mendukung pengelolaan pertanahan yang tertib, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan tanah digunakan sesuai peruntukan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 3.2.2.
Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Per Sasaran Pembangunan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7.592.515.215,26	6.580.509.845,00	86,67
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah			

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.592.515.215,26	6.580.509.845,00	86,67
<i>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	42.554.258,00	35.672.021,00	83,83
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.402.908,00	16.308.420,00	84,05
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.151.350,00	19.363.601,00	83,64
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.340.027.458,26	4.611.932.784,00	86,37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.340.027.458,26	4.611.932.784,00	86,37
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	65.465.520,00	43.224.918,00	66,03
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.435.520,00	37.194.918,00	65,91
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	9.030.000,00	6.030.000,00	66,78
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	432.588.618,00	407.620.456,00	94,23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.506.150,00	9.902.310,00	94,25
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.232.070,00	29.992.200,00	96,03
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.232.142,00	63.208.950,00	90,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.256.056,00	25.639.910,00	72,72
Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.562.200,00	33.792.000,00	97,77
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.800.000,00	245.085.086,00	97,72
<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	9.046.500,00	8.880.000,00	98,16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.046.500,00	8.880.000,00	98,16
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.015.708.856,00	808.716.235,00	79,62
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.765.400,00	2.400.000,00	63,74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.237.176,00	233.171.860,00	80,62
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	722.706.280,00	573.144.375,00	79,31
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	687.124.005,00	664.463.431,00	96,70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	524.619.672,00	502.425.331,00	95,77
Pemeliharaan Mebel	6.080.580,00	6.050.000,00	99,50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.900.000,00	99.498.100,00	99,60

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.523.753,00	56.490.000,00	99,94
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	4.760.671.748,74	4.558.056.125,00	95,74
Indikator : Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	220.185.000,00	218.259.250,00	99,13
<i>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.939.200,00</i>	<i>98,78</i>
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	5.000.000,00	4.939.200,00	98,78
<i>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>215.185.000,00</i>	<i>213.320.050,00</i>	<i>99,13</i>
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	215.185.000,00	213.320.050,00	99,13
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.355.002.136,00	3.186.272.155,00	94,97%
<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	<i>3.355.002.136,00</i>	<i>3.186.272.155,00</i>	<i>94,9</i>
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.265.296.911,00	1.152.712.049,00	91,10
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	340.000.000,00	337.262.000,00	99,19
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1.749.705.225,00	1.696.298.106,00	96,95
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.185.484.612,74	1.153.524.720,00	97,30
<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>1.185.484.612,74</i>	<i>1.153.524.720,00</i>	<i>97,30</i>
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	30.000.000,00	29.520.450,00	98,40
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	916.179.109,74	910.422.000,00	99,37
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	96.881.713,00	75.387.831,00	77,81
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	142.423.790,00	138.194.439,00	97,03
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Layanan Pertanahan	350.852.166,00	230.523.615,00	65,70
Indikator : Persentase layanan pertanahan yang baik			
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3.302.700,00	3.179.000,00	96,25

<i>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.302.700,00	3.179.000,00	96,25
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.302.700,00	3.179.000,00	96,25
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100.000.000,00	49.542.300,00	49,54
<i>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	100.000.000,00	49.542.300,00	49,54
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	49.542.300,00	49,5
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	247.549.466,00	177.802.315,00	71,82
<i>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	247.549.466,00	177.802.315,00	71,82
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	32.165.216,00	27.987.565,00	87,01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	215.384.250,00	149.814.750,00	69,56
JUMLAH	12.704.039.130,00	11.369.089.585,00	89,49

- Alokasi belanja untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman” dengan indikator kinerja “Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik” sebesar Rp. 4.760.671.748,74,- atau 37,47% dari anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, dan terealisasi sebesar Rp. 4.558.056.125,- dengan capaian 95,74%.
- Alokasi belanja untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” sebesar Rp. 7.592.515.215,26,- atau 59,76% dari anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, dan terealisasi sebesar Rp. 6.580.509.845,- dengan capaian 86,67%.
- Alokasi belanja untuk mendukung sasaran “Persentase Layanan Pertanahan yang Baik” dengan indikator kinerja “Persentase

Layanan Pertanahan yang Baik” sebesar Rp. 350.852.166,- atau 2,76% dari anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, dan terealisasi sebesar Rp. 230.523.615,- dengan capaian 65,70%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan. Laporan ini disusun sebagai implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya. Sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang baik dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen seluruh jajaran perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja yang lebih terarah, antara lain melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ke depan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik guna mendukung terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, berkelanjutan, dan berkeadilan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Pasuruan dan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BAGUS WICAKSONO, ST

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM

Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. BUPATI PASURUAN

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM

Pasuruan, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan

EKO BAGUS WICAKSONO, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19700518 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PASURUAN

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Angka	49,71
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik	Persen	50,08%
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	83,50
2.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	Persen	64,61%
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan Yang Baik	Persen	64,50%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 8.639.987.086,-	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 215.185.000,-	APBD
3	Program Kawasan Permukiman	Rp. 2.339.379.339,-	APBD
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 931.114.563,-	APBD
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 6.605.400,-	APBD
6	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 243.411.910,-	APBD

Pj. BUPATI PASURUAN



Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM

Pasuruan, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan



EKO BAGUS WICAKSONO, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19700518 199803 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BAGUS WICAKSONO, ST

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Jabatan : BUPATI PASURUAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI PASURUAN

H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Pasuruan, 15 September 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten Pasuruan

EKO BAGUS WICAKSONO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19700518 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PASURUAN**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tujuan 1 : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Angka	49,71
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	78
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik	Persen	50,08
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	80,69
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	82,91
2.	Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	Persen	71,09
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	Persen	65,61

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 7.592.515.215,26	P-APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 220.185.000,00	P-APBD
3	Program Kawasan Permukiman	Rp. 3.355.002.136,00	P-APBD
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.185.484.612,74	P-APBD
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 3.302.700,00	P-APBD
6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp. 100.000.000,00	P-APBD

7	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 247.549.466,00	P-APBD
---	----------------------------	--------------------	--------


BUPATI PASURUAN



H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Pasuruan, 15 September 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten Pasuruan



EKO BAGUS WICAKSONO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19700518 199803 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci KM 9 Bangil, Pasuruan
Website : www.inspektorat.pasruankab.go.id e-mail : inspektorat.kabpas@gmail.com



LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

NOMOR : x.700.1.2.1/I.X.AKIP-04/424.060/2025
TANGGAL : 02 OKTOBER 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil – Pasuruan

Website : www.inspektorat.pasuruankab.go.id e-mail : inspektorat.kabpas@gmail.com

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

Nomor : x.700.1.2.1/I.X.AKIP-04/424.060/2025
Tanggal : 2 Oktober 2025
Lampiran : -
Satuan Kerja : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metode Evaluasi AKIP

Metodologi dalam evaluasi AKIP menggunakan kombinasi antara metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Adapun teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Checklist* pengumpulan data dan informasi;
- b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- c. Observasi; dan
- d. Studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan dibidang pertanahan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk pelaksanaan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan di bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan di bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan di bidang pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP (Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 82,90 dengan kategori A (Memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Lebih optimal dalam melakukan pemantauan atas penerapan rencana aksi dan aktivitas untuk menunjang pencapaian kinerja	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melakukan pemantauan atas penerapan rencana aksi dan aktivitas masing-masing bawahannya untuk menunjang pencapaian kinerja, yang dituangkan dalam laporan e-Kinerja dan laporan kinerja individu per triwulan
2.	Meningkatkan pengarahannya yang insentif kepada setiap pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan lebih memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu	Kepala Dinas dan Sekretaris memberi pengarahannya kepada pegawai terkait capaian kinerja organisasi dan kinerja individu yang dilakukan setiap triwulan sekali

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
3.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja yang lebih baik	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan dan anggaran dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
4.	Melakukan pembahasan capaian kinerja yang menghasilkan monitoring atas capaian kinerja pada setiap tribulannya	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja program kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan setiap triwulan sekali

II. Gambaran Hasil Evaluasi

A. Kelemahan Dalam Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJiP) Tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "Kategori Peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
			telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	>60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup, Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024	Tahun 2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,20	25,20
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,60	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,85	12,30
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,25	21,25
			82,90	83,35

(Dalam poin a s/d d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal – hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsisten dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- b. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala namun belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran data kinerja;
- c. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai dan belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- d. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan
- e. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Regional/Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*).

B. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat melakukan beberapa langkah – langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas Perencanaan kinerja organisasi dan individu;
- b. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja (SOP Pengukuran data kinerja);
- c. Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait Pengukuran kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu;

- d. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan
- e. Menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Regional/Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja) pada Laporan Kinerja.

III. Penutup

A. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 83,35 dengan kategori A (Memuaskan), yang memberikan gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Masyarakat, antara lain dengan :

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat; dan
- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, dengan harapan pada tahun – tahun selanjutnya lebih baik dan terarah.



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.197201031992011002

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Bukti Dukung
1	Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas perencanaan kinerja organisasi dan individu.	Memberikan pengarahan kepada pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas perencanaan kinerja organisasi dan individu.	1 kegiatan	Triwulan IV - Tahun 2025	Sekretariat	Proses	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jLvhfSVyVQ94CA-ZHFD_rKcLNiUSouc3
2	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja (SOP Pengukuran Data Kinerja).	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja (SOP Pengukuran Data Kinerja) untuk IKU DPKP Tahun 2026.	1 dokumen	Triwulan I - Tahun 2026	Sekretariat	Proses	
3	Melakukan pengarahan yang insentif kepada setiap pegawai terkait pengukuran kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu.	Memberikan pengarahan kepada pegawai terkait pengukuran kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu.	1 kegiatan	Triwulan IV - Tahun 2025	Sekretariat	Proses	
4	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Menyusun laporan kinerja individu dengan memperhatikan keandalan data	1 laporan	Triwulan IV - Tahun 2025	Sekretariat	Proses	
5	Menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Regional/ Nasional/ Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	Menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Regional/ Nasional/ Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja) pada penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.	1 dokumen	Triwulan I - Tahun 2026	Sekretariat	Proses	

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 20 Oktober 2025



 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN PASURUAN

EKO BAGUS WICAKSONO, ST
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700518 199803 1 005